



**BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
NOMOR 14 TAHUN 2018  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENGELOLAAN  
FARMASI DAN ALAT KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN NUNUKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NUNUKAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengelolaan Farmasi di daerah sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika masyarakat dalam rangka menunjang upaya peningkatan pelayanan masyarakat, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) gudang farmasi;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Nunukan Nomor 9 Tahun 2009 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) gudang farmasi pada dinas kesehatan Kabupaten Nunukan, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional dan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, maka sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan, maka pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPT dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 31 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENGELOLAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NUNUKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Daerah atau Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Instalasi Farmasi dan Pengujian Fasilitas Kesehatan sebagai unsur pelaksana tugas teknis dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan.
8. Kepala UPTD Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
10. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

11. Alat Kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
12. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
13. Fasilitas Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
14. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, Pengamanan, Pengadaan, Penyimpanan dan Pendistribusi atau Penyaluran Obat, Pengelolaan Obat, Pelayanan Obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
15. Koordinasi adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar sektor pemerintahan.
16. Sinkronisasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintah daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.
17. Simplifikasi adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proporsional.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk (UPT) Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPT Kelas A

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### KEDUDUKAN

#### Pasal 3

- (1) UPT Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas yang menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di wilayah kerjanya.
- (2) UPT Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## Bagian Kedua

### TUGAS

#### Pasal 4

UPT Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan penyediaan, pemerataan, dan keterjangkauan terhadap sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan.

## Bagian Ketiga

### FUNGSI

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan Dinas Kesehatan di Bidang menyelenggarakan penyediaan, pemerataan, dan keterjangkauan terhadap sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan.
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan serta pengujian, pemeliharaan, kalibrasi fasilitas kesehatan.
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan kebutuhan sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan dengan puskesmas, lintas program dinas dan instansi terkait.
- d. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan puskesmas.
- e. Pelaksanaan pembinaan unit fungsional kefarmasian dan pengujian, pemeliharaan, kalibrasi fasilitas kesehatan.
- f. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

## BAB V

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 6

(1) Susunan organisasi UPT Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi UPT Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
URAIAN TUGAS  
Bagian Kesatu  
Kepala  
Pasal 7

- (1) Kepala UPT berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (2) Kepala UPT Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasioanl dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan dalam bidang pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan serta pengujian, pemeliharaan, kalibrasi fasilitas kesehatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala UPT Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan pengaturan dan pengkoodinasian pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan serta pengujian, pemeliharaan, kalibrasi fasilitas kesehatan;
  - b. Melaksanakan pengaturan dan pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan kebutuhan sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan dengan puskesmas, lintas program dinas dan instansi terkait;
  - c. Melaksanakan pengaturan dan pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan puskesmas;
  - d. Melaksanakan pengaturan dan pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan unit fungsional kefarmasian dan pengujian, pemeliharaan, kalibrasi fasilitas kesehatan;
  - e. Melaksanakan pengaturan dan pengkoordinasian pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggan; dan
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sub Bagian Tata Usaha  
Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPT Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat kesehatan menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit fungsional dilingkungan UPT dan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja serta melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian serta pelaporan tatalaksana rumah tangga di lingkungan UPT Balai Pengelolaan farmasi dan Alat Kesehatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. Mengkoordinasikan kegiatan UPT;
  - b. Melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran UPT;
  - c. Melaksanakan urusan tata usaha persuratan, kearsipan kepegawaian dan dokumentasi;
  - d. Melaksanakan urusan rumah tangga dan kebersihan UPT;
  - e. Melaksanakan penyiapan penyusunan penyusunan laporan dan administrasi kegiatan dan penggunaan keuangan, barang milik daerah serta peralatan dan perlengkapan kantor;
  - f. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang unit (RKBU) dan rencana pemeliharaan barang unit (RPBU);
  - g. Melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
  - h. Melaksanakan penyiapan bahan administrasi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pengamatan mutu, penyaluran dan penghapusan sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan dan barang milik daerah lainnya;
  - i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis yang berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 9

- (1) Di lingkungan UPT dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing.

- (3) Kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala UPT Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan melalui Kepala Dinas.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan analisis beban kerja yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya selain diberikan tunjangan sesuai dengan peraturan yang berlaku, juga dapat diberikan remunerasi dan/atau tambahan penghasilan lainnya berdasarkan tingkat tanggungjawab dan keahliannya masing-masing.

## BAB VII

### JABATAN

#### Pasal 10

- (1) Kepala UPT Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah jabatan struktural eselon IV a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV b atau jabatan pengawas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan nonstruktural.

## BAB VIII

### KEPEGAWAIAN

#### Pasa 11

Kepala UPT Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekda dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX

### TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

#### Pasal 12

Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan berkedudukan di Nunukan dan mempunyai wilayah kerja yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Nunukan.

BAB X  
TATA KERJA  
Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPT dan unsur-unsur lainnya di lingkungan UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
  - a. Koordinasi adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi sesuai dengan lingkup kewenangannya baik lintas sektor maupun antar sektor pemerintahan.
  - b. Intergrasi adalah proses pemberian bimbingan dalam rangka memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya untuk bekerja secara tim dalam suatu sistem.
  - c. Sinkronisasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah daerah yang dilaksanakan secara terpadu sebagai proses menyamakan data dan informasi sehingga terhindar dari ketidak konsistenan data yang berguna untuk kelancaran data.
- (2) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB XI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 14

Segala pembiayaan yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Nunukan Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) gudang farmasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 9 Maret 2018

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 11 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2018 NOMOR 14

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**


**Kepala Bagian Hukum**



**Ahmad Hafizah, S.H**  
**Nip. 19650311 199312 1 002**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
NOMOR 14 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS BALAI PENGELOLAAN  
FARMASI DAN ALAT KESEHATAN PADA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
NUNUKAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD BALAI PENGELOLAAN FARMASI  
DAN ALAT KESEHATAN



BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID